



Leucopsar rothschildi

*Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem*

RENCANA STRATEGIS 2020-2024 (REVISI)

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2020-2024 (REVISI)**

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal KSDAE
Pengarah : Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
Ketua : Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan
Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat
Jenderal KSDAE
Penyunting : Bambang Suriyono, S.Hut., M.Ec.Dev., M.A.
Agus Setyabudi, S.Hut, M.Sc
Penulis : Roby Rajani Nurzaini, S.Si, MM.
Armanita Gumardes, S.Hut.
Aryo Ganesworo, S.E.
Arindy Pratiwi, S.E.
Muhammad Yahya Heriyadi, ST.
Desain Grafis : Staf Sub Bagian Program dan Anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Ilustrasi Cover : Staf Sub Bagian Program dan Anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Alamat:

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Tlp : +62 21 5730301, 5730316,
Fax : +62 21 5733437
Email : pa.helpmail@gmail.com



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Nomor: P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM NOMOR P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2020-2024

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024, yang masih merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan keselarasan antara struktur organisasi dan tata kerja dengan perencanaan kinerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penyempurnaan atas rencana strategis Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/ Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756).
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM NOMOR P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2020-2024

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah dokumen penyempurnaan atas Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 dikarenakan ada perubahan struktur organisasi dan tata kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi) merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (3) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi) memuat penjabaran strategi pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi) berfungsi sebagai:
- Acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2020-2024 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - Pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (Revisi).
- (3) Para direktur dan kepala unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem wajib menjabarkan target dan lokasi target kinerja kegiatan di dalam rencana strategis masing-masing.
- (4) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.
- (5) Penanggung Jawab Kegiatan/Eselon II melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Program pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi).

Pasal 3

- (1) Data dan Informasi Kinerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi) yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) – Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3).
- (2) Target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi) ini bersifat indikatif.
- (3) Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 resmi dihapus.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL



Ir. Wiratno, M.Sc.

NIP. 19620328 198903 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

NOMOR: P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM NOMOR P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM TAHUN 2020-2024

Kata Pengantar

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi) disusun sebagai penjabaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Revisi) dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 (Revisi) berisi *Cascading* Sasaran Strategis Kementerian LHK menjadi Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang dicapai melalui Indikator Kinerja Program (IKP) dan diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama 5 (lima) tahun yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana strategis ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 (Revisi) menjabarkan strategi pencapaian sasaran dan target kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Strategi dimaksud meliputi jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan, lokasi target kinerja secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output.

Besar harapan kami bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 (Revisi) ini dapat benar-benar dipedomani dalam rancang tindak seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah bagi niat baik kita sekalian, untuk dapat bekerja di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2022

Direktur Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem



Ir. Wiratno, M.Sc.

NIP. 19620328 198903 1 003

DAFTAR ISI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL	
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	17
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024	20
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	20
2.2. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Ditjen KSDAE	21
BAB III	23
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN DITJEN KSDAE	23
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan KLHK	23
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE	26
3.3. Kerangka Regulasi	27
3.4. Kerangka Kelembagaan	30
3.5. Pengarusutamaan	32
BAB IV	
PROGRAM DAN KEGIATAN	34
4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program KSDAE	34
4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	36
1. Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi	36
2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	36
3. Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	36
4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	37
5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem	37
6. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	37
7. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	37
BAB V	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
5.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (<i>Cascading</i>)	41
5.2. Target Kinerja	41
1. Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi	42
2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	42
3. Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	43
4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	43
5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem	43
6. Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	44
7. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	44
5.3. Kerangka Pendanaan	44
BAB VI	
PENUTUP	46
LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS	47
DITJEN KSDAE TAHUN 2020-2024 (REVISI)	47
Lampiran 1	48
Lampiran 2	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Kawasan Konservasi di Indonesia	2
Tabel 2. Capaian Kinerja Program Ditjen KSDAE Tahun 2020	16
Tabel 3. Sebaran Pegawai Pusat dan UPT berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 4. Sebaran Pegawai per Golongan berdasarkan Jenis Kelamin	32
Tabel 5. Redesign Program dan Kegiatan Baru lingkup Ditjen KSDAE.....	35
Tabel 6. Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	35
Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Dukungan Manajemen	38
Tabel 8. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.....	38
Tabel 9. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Kualitas Lingkungan Hidup	40
Tabel 10. Target Kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi) sesuai dengan pemetaan sasaran pada Renstra KLHK ...	41
Tabel 11. Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi.....	42
Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	42
Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	43
Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	43
Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan Pemulihan Ekosistem	43
Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	44
Tabel 17. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen	44
Tabel 18. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Kegiatan	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya, sebagai Kawasan Hutan, sedangkan sisanya sekitar 37% merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Disamping itu, sekitar 5,3 juta hektar dari perairan wilayah Indonesia telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan yang pengelolaannya dimandatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2018). Kawasan Hutan Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi berbeda yaitu: Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Sampai dengan Bulan April Tahun 2020 Kawasan Konservasi seluas 27,41 Juta Hektar. Kawasan Hutan Konservasi diklasifikasikan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). KSA terdiri dari Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa. KPA terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Areal KSA/KPA dapat berupa daratan maupun perairan.

Potensi keanekaragaman hayati di Indonesia yang beriklim tropis ini sangat tinggi, Butler pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara mega biodiversity terbesar ketiga setelah Brazil dan Kolombia, dengan 13 tipe ekosistem daratan dan enam tipe ekosistem perairan dan terbagi menjadi 74 tipe vegetasi. Mengacu pada *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, Indonesia tercatat memiliki 1.605 jenis burung, 723 jenis reptil, 385 jenis amfibi, 720 jenis mamalia, 1.248 jenis ikan air tawar, 197.964 jenis invertebrata 5.137 jenis arthropoda, serta 181.847 jenis serangga. Dalam dunia flora, Indonesia tercatat memiliki 91.251 jenis tumbuhan berspora, 120 jenis gymnospermae, serta sekitar 30.000-40.000 jenis tumbuhan berbunga (Angiospermae), yang dari perkiraan tersebut, hingga saat ini baru teridentifikasi sekitar 19.112 jenis.

Banyak diantara keanekaragaman jenis fauna Indonesia yang sudah sangat dikenal secara global. *Flagship species* tersebut antara lain Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), Orangutan Sumatera (*Pongo pygmaeus*), Orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), Anoa (*Bubalus quarlesi* dan *B. depressicornis*), Komodo (*Varanus komodoensis*), serta jenis-jenis burung Cendrawasih (famili *Paradisaeidae*).

Kawasan Konservasi di Indonesia berjumlah 560 unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang di perairan laut hingga hutan alpin di ketinggian lebih dari 3.000 mdpl. Kawasan konservasi dimaksud meliputi 212 unit cagar alam seluas 4,25 juta hektar, 80 unit suaka margasatwa seluas 4,89 juta hektar, 54 unit taman nasional seluas 16,52 juta hektar, 133 unit taman wisata alam seluas 0,83 juta hektar, 36 unit taman hutan raya seluas 0,37 juta hektar, 11 unit taman buru seluas 0,17 juta hektar serta 34 unit kawasan suaka alam-kawasan pelestarian alam seluas 0,38 juta hektar yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif.

Sebagian besar kawasan konservasi (60% dari total 27,41 juta hektar) merupakan kawasan yang difungsikan sebagai taman nasional. Beberapa diantaranya telah mendapat pengakuan secara global, yaitu 6 (enam) kawasan sebagai situs warisan dunia (*World Heritage Site*), 22 (dua puluh dua) kawasan konservasi sebagai cagar biosfer (*Biosphere Reserve*), 7 (tujuh) kawasan konservasi sebagai *Ramsar Site*, 6 (enam) kawasan konservasi

sebagai *ASEAN Heritage Site*, serta 4 (empat) kawasan konservasi sebagai *UNESCO Global Geopark*. Penetapan status atau pengakuan global tersebut merupakan bukti pentingnya kawasan hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia bagi kepentingan Internasional.

Tabel 1. Luas Kawasan Konservasi di Indonesia

No	KAWASAN	UNIT PENGELOLA	LUAS KAWASAN (Juta Ha)
1.	CA (Cagar Alam)	212	4,25
2.	SM (Suaka Marga Satwa)	80	4,89
3.	Tahura (Taman Hutan Raya)	36	0,37
4.	TB (Taman Buru)	11	0,17
5.	TN (Taman Nasional)	54	16,52
6.	TWA (Taman Wisata Alam)	133	0,83
7.	KSA/KPA (Kawasan suaka alam/ kawasan pelestarian alam)	34	0,38
Grand Total		560	27,41

Kawasan konservasi Indonesia berada dan dikelilingi oleh 6.747 wilayah administratif kelurahan/desa, pada 1.614 Kecamatan dengan sekitar 16 Juta Jiwa Penduduk yang pada umumnya penduduk di desa-desa tersebut memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam kawasan konservasi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pada kawasan konservasi di seluruh Indonesia, setidaknya terdapat 1,8 juta hektar (7% dari Total Luas Kawasan Konservasi) merupakan lahan terbuka yang mengindikasikan kerusakan atau degradasi ekosistem. Kerusakan yang terjadi antara lain disebabkan oleh tumpang tindih penguasaan lahan kawasan konservasi dengan lahan yang dimanfaatkan dan diusahakan oleh masyarakat, penebang liar, perburuan liar serta kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor alam. Selain permasalahan tumpang tindih penguasaan lahan kawasan konservasi, keberadaan masyarakat hukum adat di dalam kawasan konservasi juga semakin dituntut untuk segera mencapai kesepakatan penyelesaiannya.

Bangsa Indonesia memang terdiri dari masyarakat yang sangat majemuk. Secara etnolinguistik, bangsa Indonesia terdiri atas 1.128 suku bangsa yang terbagi dalam ribuan komunitas dan tersebar pada 74.094 desa definitif di seluruh Nusantara (Kemendagri, 2017 dalam Wiratno, 2018). Sejumlah lembaga dan entitas mengusulkan data bahwa wilayah hutan adat seluas lebih kurang 1,65 juta hektar bagi lebih dari 134 komunitas adat berada di dalam kawasan konservasi. Seluas 1,3 juta hektar atau 81% dari luas usulan tersebut berada di kawasan taman nasional. Berdasarkan hasil kajian spasial, 67% tutupan vegetasi dari usulan wilayah adat dimaksud, masih berupa hutan primer. Beberapa contohnya ada di kawasan TN Betung Kerihun seluas 193.716 hektar, kawasan TN Sebangau seluas 138.321 hektar, kawasan TN Kayan Mentarang seluas 750.733 hektar, serta kawasan TN Lore Lindu seluas 108.690 hektar (Wiratno, 2018).


Dengan tingkat keanekaragaman hayati Indonesia yang tinggi, dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber daya ini. Ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya secara tepat, yaitu: konservasi, pemanfaatan secara lestari dan pembagian yang adil atas manfaat dari penggunaan sumber daya tersebut. Kawasan Konservasi merupakan benteng terakhir perlindungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Tujuan Pemerintah adalah untuk menjamin bahwa kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di dalamnya dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan rencana strategis dalam mengelola, melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di dalamnya baik pada kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi yang menjadi kantong habitat satwa liar maupun kawasan ekosistem esensial. Buku ini merupakan penjabaran dari rencana strategis bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem periode Tahun 2020-2024.

Tugas dan Fungsi Ditjen KSDAE berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BAB V Pasal 132-133, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
7. Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Struktur organisasi Ditjen KSDAE berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Pelaksanaan tugas pemerintahan dalam pembangunan KSDAE tebagi pada enam eselon II yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE;
2. Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi;
3. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi;
4. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik;
5. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; dan
6. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem.

Tanggung jawab mencapai target pembangunan tersebut dilaksanakan oleh 6 (enam) eselon II di tingkat pusat sebagai penanggung jawab kegiatan, sedangkan teknis operasionalnya di lapangan menjadi tanggung jawab Unit Pengelola Teknis (UPT). UPT Ditjen KSDAE terdiri dari 26 UPT Konservasi Sumber Daya Alam (8 Balai Besar KSDA dan 18 Balai KSDA) dan 48 UPT Taman Nasional (8 Balai Besar TN dan 40 Balai TN), sehingga total 74 UPT lingkup Ditjen KSDAE di seluruh Indonesia.

CAPAIAN DITJEN KSDAE TAHUN 2015-2019

Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

- a. Peningkatan dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan

Rendahnya tingkat penyelesaian penataan kawasan disebabkan antara lain masih banyak status pengukuhan kawasan konservasi yang belum selesai sehingga menimbulkan keraguan dalam melakukan penataan kawasan, masih terdapat kawasan konservasi yang belum ditetapkan fungsinya (KSA, KPA, HSA) sehingga belum dapat dilakukan penataan, kurangnya data dan informasi potensi kawasan konservasi hasil inventarisasi potensi.

Mengingat pentingnya penataan zona dan blok sebagai dasar perencanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi, maka dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE periode 2015-2019 telah ditetapkan salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya yaitu tersusunnya 150 Dokumen Penataan Zonasi Taman Nasional maupun Penataan Blok Non Taman Nasional. Secara kumulatif sampai tahun 2019 sebanyak 397 unit , sehingga maka capaiannya sebanyak 264,67%.

b. Peningkatan rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi

Kegiatan Evaluasi Kesesuaian Fungsi merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimana pada Pasal 41 ayat (1) dijelaskan bahwa Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan. Selain merupakan amanah undang-undang, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kawasan konservasi. Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) KSA dan KPA adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan untuk diketahui kesesuaiannya dengan kriteria kawasan dan tujuan pengelolaannya.

Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi yang dilakukan dimaksudkan agar dalam perkembangannya, pengelola dapat memahami secara ilmiah bagaimana kondisi KSA dan KPA yang menjadi lingkup kerjanya dari waktu ke waktu. Dalam rangka pencapaian IKK, maka dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.14/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi dilakukan dengan metode *desk study*.

Dalam periode Renstra Direktorat Jenderal KSDAE periode 2015-2019, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi baru dilakukan di beberapa kawasan konservasi saja. Secara kumulatif sampai tahun 2019 sebanyak 546 unit, sehingga maka capaiannya sebanyak 104,80% jika dibandingkan dengan target sebesar 521 unit.

c. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang *valid* dan reliabel

Persentase kenaikan/penurunan yang dicapai bernilai 0 atau tetap, karena target sepanjang tahun (2015 - 2019) konstan yaitu paket data pada 521 kawasan konservasi. Hasil pengumpulan data dan peta potensi kawasan konservasi, kemudian dikelompokkan, dianalisa, disimpan, dan kemudian didokumentasikan dalam bentuk aplikasi data.

Target paket data adalah konstan dari tahun 2015 - 2019, yaitu paket data pada 521 kawasan konservasi. Oleh karena itu paket data dibagi menjadi paket data tahun 2015 sampai dengan paket data tahun 2019. Untuk perhitungan pencapaian ini pada Renstra (2015-2019) adalah bukan akumulasi dari capaian tahunan, melainkan tetap dikarenakan indikator paket data adalah pemutakhiran paket data 521 kawasan konservasi.

Berdasarkan acuan tersebut maka capaian Renstra 2015-2019 adalah sebesar 552 paket data yang telah dimutakhirkan dengan persentase capaian sebesar 105,95%.

d. Pembentukan KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional

Direktur Jenderal KSDAE dimandatkan untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), terutama untuk kawasan - kawasan non taman nasional. Saat ini, KPHK masih berada di bawah manajemen Balai/Balai Besar KSDA, dimana organisasi ini belum menjadi sub organisasi struktural. Di masa yang akan datang, KPHK diharapkan dapat berbentuk organisasi struktural, baik sebagai unit kerja mandiri maupun sebagai bagian dari organisasi Balai/Balai Besar KSDA.

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019 telah ditetapkan 100 unit KPHK non taman nasional yang harus operasional. Terkait hal tersebut, telah disusun petunjuk teknis melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016, tanggal 20 Juli 2016 untuk memberikan arahan atau

pedoman bagi UPT dan pihak terkait dalam mempersiapkan pembentukan KPHK serta pengelola KPHK untuk mengelola kawasan secara efektif dan lestari.

Dalam Renstra tahun 2015-2019 target lima tahunan jumlah KPHK yang beroperasi sebanyak 100 unit, dan sampai dengan tahun kelima periode Renstra, telah beroperasi sebanyak 114 unit KPHK. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan selama lima tahun (114%).

- e. Kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi

Dalam upaya mendukung tata kelola pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah telah membuka ruang kerja sama penyelenggaraan di KSA dan KPA berdasarkan Pasal 43, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Jo. Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KSA dan KPA, bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Sesuai dengan Renstra yang memiliki target PKS sebanyak 20 per tahun, maka sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 memiliki akumulasi sebanyak 306 dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan persentase capaian sebesar 306%.

- f. Pembuatan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) pada kawasan konservasi

Integrasi peta zonasi/blok/arahan pengelolaan KK ke dalam peta RBI 1:50.000 (OMP) merupakan mandat Presiden melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016. Hal tersebut merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Dari pelaksanaan kegiatan diperoleh hasil sesuai target dengan tersedianya peta zonasi/blok/arahan pengelolaan bagi 551 Kawasan Konservasi dengan rincian: peta arahan zonasi/blok Kawasan Konservasi yang telah diintegrasikan pada peta RBI skala 1:50.000 (format digital.shp) sejumlah 551 KK dengan persentase capaian sebesar 100%.

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

- a. Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui perolehan indeks METT

Pentingnya eksistensi kawasan konservasi sebagai benteng perlindungan spesies dan keanekaragaman hayati, serta mendukung kehidupan manusia, mendorong tekad pemerintah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan kawasan konservasi. Peningkatan kualitas tersebut perlu dimonitor dengan menggunakan metode yang sesuai yaitu dengan mengevaluasi pengelolaan kawasan konservasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan kawasan konservasi telah dilakukan. Penilaian efektivitas dimaksudkan untuk mengkaji seberapa besar tingkatan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan, terutama terhadap perlindungan nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilai efektivitas dengan baik, upaya penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalam kawasan telah dilakukan, sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan tersebut.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia diinisiasi sejak tahun 2010 melalui metode Rapid Assessment and Prioritisation of Protected Area Methodology (RAPPAM) dan Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Kemudian pada tahun 2015, Indonesia mengadopsi METT secara resmi menjadi kebijakan nasional sebagai salah satu indikator kinerja utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penilaian METT sebagai alat evaluasi pengelolaan kawasan konservasi terdiri 3 lembar penilaian yaitu: 1) Laporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi yaitu berisi detail penilaian dan informasi dasar tentang situs; 2) Data Ancaman Kawasan Konservasi, yaitu berisi 52 jenis ancaman yang dihadapi kawasan konservasi; dan Lembar Penilaian yang terisi dari 30 pertanyaan dalam format tabel, termasuk 3 kolom untuk mencatat detail dari penilaian.

Dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE target jumlah kawasan konservasi dengan nilai METT $\geq 70\%$ pada tahun 2015-2019 sebanyak 260 unit KSA, KPA, dan TB. Secara kumulatif sampai tahun 2019 sebanyak 255 unit, sehingga maka capaiannya sebanyak 98,08%.

- b. Peningkatan dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019 salah satu Indikator Kinerja Kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen pada tahun 2019. Berdasarkan akumulasi capaian dari tahun 2015-2019 sebanyak 211 dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dengan demikian maka capaian kinerja tahun 2019 atau mencapai 140,67%.

Tercapainya target ini didukung dan selaras dengan salah satu upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan juga salah satu indikator operasionalisasi KPHK. Rencana pengelolaan (RPJP) merupakan dokumen utama dalam pengelolaan kawasan konservasi dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut.

- c. Peningkatan luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya

Lokasi yang menjadi target IKK ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor: SK.18/KSDAE/KK/KSDAE.1/1/2016 tentang Penetapan lokasi pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi yang terdegradasi seluas 100.000 ha pada RPJMN 2015-2019. Namun demikian, lokasi non target tetap dapat dilakukan program pemulihan ekosistem jika terjadi kerusakan ekosistem yang berdampak signifikan. Capaian kinerja pemulihan ekosistem kawasan konservasi tahun 2019 merupakan capaian kerja tahun ke-5 dalam renstra.

Dalam perhitungan kumulatif, capaian pemulihan ekosistem mencapai 84.067,08 Ha atau sebesar 84,07%. Capaian target pemulihan ekosistem sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan dan memenuhi target tahunan, namun belum mencapai target jika diakumulasikan. Program pemulihan ekosistem merupakan program nasional yang baru ditetapkan pada tahun 2015 sehingga perlunya penguatan dan persiapan prakondisi pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, kondisi tersebut tetap bergulir sesuai dengan perencanaan jangka menengah/milestone pemulihan ekosistem periode 2015-2019.

- d. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina

Target kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mencapai Renstra 2015-2019 adalah 77 desa binaan yang dibina di daerah penyangga KSA KPA. Capaian sampai dengan tahun 2019 terdapat kegiatan pembinaan desa penyangga di

378 desa dengan persentase capaian sebesar 490,91% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019. Terdapat 130 desa merupakan desa yang termasuk dalam SK Dirjen KSDAE Nomor: SK.80/KSDAE/SET/KSA.1/2/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Penetapan Lokasi Desa Binaan dan Pendamping pada Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.

Selain itu, terdapat juga usaha ekonomi yang telah tercipta di 324 kelompok desa adalah 361 jenis, antara lain usaha peternakan dan perikanan, budidaya HHBK (termasuk madu), jasa ekowisata, pertanian dan perkebunan, kuliner, pembuatan souvenir, persewaan, usaha pupuk dan pakan ternak.

e. Pengelolaan kawasan hutan konservasi pada zona tradisional melalui kemitraan

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan capaian secara signifikan (seluas 39.197,86 Ha) yang didorong oleh terbitnya Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada KSA dan KPA. Sebelum terbitnya peraturan tersebut beberapa UPT taman nasional telah melakukan kemitraan dalam konteks penguatan fungsi, terutama dalam kegiatan pemungutan HHBK. Melalui kerjasama pemberian akses di zona tradisional tersebut, dapat dikatakan bahwa kawasan konservasi telah berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kerjasama penguatan fungsi/kemitraan konservasi tersebut masyarakat sekitar kawasan konservasi mendapatkan kesempatan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bernilai ekonomi seperti madu, getah pinus, getah damar, jernang, kelukup, bambu, pandan, tanaman obat, rotan, tengkawang, jamur, rumput-rumputan sebagai pakan ternak dan buah-buahan hutan. Selain pemungutan HHBK, akses pemanfaatan juga diberikan dalam hal pengambilan berbagai jenis ikan dan biota perairan lainnya, pemanfaatan hasil budidaya tradisional berupa hasil kebun/ladang/pertanian, perikanan. Pemungutan HHBK menempati proporsi yang paling besar dalam kerjasama pemberian akses pemanfaatan zona tradisional kepada masyarakat saat ini.

Capaian luas kawasan yang dikelola melalui kemitraan pada zona tradisional sampai dengan tahun 2019 seluas 592.889.67 Ha dengan persentase capaian 592,89% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019 sebesar 100.000 Ha.

f. Pembentukan KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional

Direktur Jenderal KSDAE dimandatkan untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), terutama untuk kawasan - kawasan non taman nasional. Saat ini, KPHK masih berada di bawah manajemen Balai/Balai Besar Taman Nasional, dimana organisasi ini belum menjadi sub organisasi struktural. Di masa yang akan datang, KPHK diharapkan dapat berbentuk organisasi struktural, baik sebagai unit kerja mandiri maupun sebagai bagian dari organisasi Balai/Balai Besar Taman Nasional.

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019 telah ditetapkan 100 unit KPHK non taman nasional yang harus operasional. Terkait hal tersebut, telah disusun petunjuk teknis melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016, tanggal 20 Juli 2016 untuk memberikan arahan atau pedoman bagi UPT dan pihak terkait dalam mempersiapkan pembentukan KPHK serta pengelola KPHK untuk mengelola kawasan secara efektif dan lestari.

Dalam Renstra tahun 2015-2019 target lima tahunan jumlah KPHK yang beroperasi sebanyak 100 unit, dan sampai dengan tahun kelima periode Renstra, telah beroperasi sebanyak 106 unit KPHK. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan selama lima tahun (106%).

g. Perlindungan dan pengamanan kawasan

Target IKK Perlindungan Pengamanan Kawasan Konservasi pada Tahun 2019 sesuai Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 yaitu sebesar 34 Provinsi. Terhadap target tersebut, Ditjen KSDAE setiap tahunnya melaksanakan pemantauan terkait pelaporan kegiatan perlindungan dan pengamanan yang dilaksanakan oleh seluruh UPT Ditjen KSDAE. Pada tahun 2018, jumlah pelaporan kegiatan perlindungan dan pengamanan telah diterima dari 34 Provinsi dengan persentase capaian sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019.

Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati

a. Peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species*

Persentase peningkatan populasi satwa diberikan batasan maksimal 150%, untuk menghindari adanya persentase peningkatan populasi yang terlalu tinggi. Sesuai dengan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 180/IV/KKH/2015, satwa prioritas terancam punah yang dimonitoring populasinya sejumlah 25 spesies. Sampai dengan tahun kelima periode Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019, capaian atas indikator peningkatan populasi 25 spesies prioritas terancam punah sudah mencapai 40,77%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 10% maka capaian kinerja sudah mencapai 407,7%. Keberhasilan peningkatan populasi spesies di site monitoring yang dilihat dari penambahan individu baru, juga didukung dengan upaya konservasi yang lain sebagai intervensi pengelolaan.

Peningkatan populasi spesies di suatu habitat atau site monitoring dilihat karena adanya kelahiran maupun penambahan individu didalam suatu populasi karena kegiatan pelepasliaran. Lama waktu perkembangbiakan spesies satu dengan spesies lainnya tidak sama, karena banyak faktor yang menentukan diantaranya seks rasio, struktur umur pada populasi tersebut dan juga gangguan luar seperti kerusakan habitat, ketersediaan pakan dan sebagainya. Sebagian besar satwa yang masuk ke dalam 25 satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya sampai dengan tahun 2019 pada umumnya memerlukan waktu lama untuk berkembangbiak.

b. Penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi

Target penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi tahun 2018 adalah 6 spesies. Sedangkan pencapaian realisasi penambahan jenis satwa liar terancam punah prioritas yang dikembangbiakkan pada Lembaga Konservasi adalah sebanyak 8 spesies. Capaian realisasi IKK penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi tahun 2015-2019 adalah sejumlah 23 spesies. Realisasi penambahan spesies dengan begitu sudah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 10 (sepuluh) dengan persentase pencapaian sebesar 230%.

Keberhasilan pencapaian IKK tersebut tidak luput dari peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memfasilitasi pelaksanaan perlindungan dan pengembangbiakan jenis satwa liar dan tumbuhan alam, selain itu adanya andil besar dari pihak pengelola lembaga konservasi yang telah mengupayakan pengembangan spesies target di lembaga konservasi yang dikelola.

c. Peningkatan sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri

Target kegiatan penangkaran TSL selama 5 tahun (2015-2019) berupa jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam keluar

negeri sebanyak 50 unit. Sampai dengan tahun kelima yaitu tahun 2019, jumlah sertifikat jaminan kualitas penangkaran yang telah diterbitkan oleh Dirjen KSDAE sebanyak 79 sertifikat dengan persentase pencapaian 158%. Keberhasilan pencapaian dikarenakan telah dilaksanakan audit massal pada unit penangkaran karang hias sehingga sertifikat jaminan kualitas penangkaran yang terbit meningkat secara signifikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

- d. Peningkatan nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting*

Capaian nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* dari tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 43.327.000.000.000,- atau sebesar 173,31% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 25 Triliun. Capaian tersebut merupakan devisa negara dari pemanfaatan 13 kelas komoditi yaitu sebagai berikut : Mamalia, Reptil, Amphibi, Burung, Arthropoda, Ikan, Coral, Mollusca, Gaharu, Anggrek, Sonokeling, Pakis, dan Pasak Bumi.

- e. Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam

Realisasi PNBP dari Pemanfaatan TSL tahun 2018 sebesar Rp. 92.600.000.000,- atau sebesar 173,31% dari target tahunan (Rp. 10 Miliar/tahun). Nilai tersebut diperoleh dari iuran pemanfaatan TSL dalam negeri dan luar negeri antara lain: iuran izin pengedar (dalam negeri dan luar negeri), izin penangkaran, izin lembaga konservasi, izin pengambilan sampel penelitian, pungutan perdagangan TSL ke luar negeri, pungutan administrasi pemanfaatan TSL serta PNBP yang berasal dari pungutan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun Taman Nasional.

- f. Ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang *valid* dan reliabel

Data dan informasi keanekaragaman hayati (kehati) perlu terus diupayakan untuk dilengkapi, baik keanekaragaman genetik, jenis, habitat, populasi, dan distribusinya untuk sebuah sistem basis data yang mampu menghimpun data dan informasi yang tersebar di berbagai kalangan. Manfaat adanya basis data kehati adalah dapat digunakan sebagai landasan dalam pengelolaan kehati yang ada di Indonesia. Kehati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya, termasuk eksistensi manusia. Peran langsung kehati diantaranya sebagai sumber pangan, kesehatan/obat-obatan.

Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang *valid* dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua). Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang *valid* dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi tahun 2018 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 7 paket data, sehingga capaian kinerjanya 100%.

- g. Penerbitan *Prior Informed Consent (PIC)* pemanfaatan sumberdaya genetik

Ditjen KSDAE telah melakukan beberapa kegiatan berupa penentuan PNBP atas pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG), antara lain mendiskusikan dan identifikasi prioritas-prioritas penelitian terkait sumber daya genetik dan biologi molekuler; mendiskusikan kebutuhan pengaturan pengelolaan sumber daya genetik terutama akses, kepemilikan dan kelembagaan pengaturan SDG Indonesia dan mendiskusikan etika penelitian dan manfaat yang didapat untuk Indonesia atas hasil penelitian. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi rumusan masukan untuk penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya genetik di tingkat pusat dan daerah terutama untuk kegiatan penelitian.

Realisasi Jumlah Prior Informed Consent (PIC) Pemanfaatan Sumberdaya Genetik dari tahun 2015-2019 mencapai 61 PIC dari target yang ditetapkan sebesar 10 PIC, sedangkan persentase capaian mencapai 610%.

h. Hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik

Target jumlah assesment aman lingkungan terhadap produk rekayasa genetik pada Renstra tahun 2015-2019 yaitu sebanyak 20 assesment aman lingkungan PRG dan telah tercapai dengan jumlah assesment aman lingkungan sebanyak 24 assesment. Hal tersebut menandakan bahwa subdit keamanan hayati dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi sebesar 120%.

i. Pembentukan dan pengoperasian sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik

Pembangunan Balai Kliring (*Clearing House*) akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumber daya genetik di tingkat nasional dimaksudkan sebagai media untuk tukar menukar data dan informasi terkait pemanfaatan sumberdaya genetik antar kementerian/lembaga terkait. Kelembagaan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI) termasuk didalamnya kelembagaan Balai Kliring Sumber Daya Genetik Akses dan Pembagian Keuntungan (BK SDG) telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.775/MENLHK/KSDAE/KUM.0/9/2006 tanggal 23 September 2016 tentang Kelompok Kerja Balai Kliring Keanekaragaman Hayati.

POKJA BKKHI terdiri dari berbagai pihak terkait penyedia data dan informasi kehati. Salah satu tugas POKJA ini adalah sinergi dan koordinasi dalam operasionalisasi Balai Kliring Kehati termasuk di dalamnya penyusunan sistem data dan informasi kehati nasional BKKHI telah di re-desain dan disesuaikan dengan mandat CBD yaitu adanya konten khusus untuk monitoring implementasi IBSAP.

Telah dibangun Balai Kliring Sumber Daya Genetik Akses dan Pembagian Keuntungan (BK SDG) sebagai mandat dari Protokol Nagoya. Pada tahun 2017, pengembangan Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan ditargetkan dengan membangun sistem perizinan online bagi peneliti untuk memudahkan proses perizinan yang transparan, efektif dan efisien. Output yang diharapkan adalah terbangunnya 1 unit portal balai kliring sumber daya genetik. Dengan demikian target Renstra 2015-2019 telah tercapai dengan persentase capaian 100%.

j. Pembangunan pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary*) spesies terancam punah

Suaka satwa (*sanctuary*) merupakan unit penyelamatan, rehabilitasi serta pengembangbiakan bagi satwa terancam punah yang membutuhkan biaya yang besar mulai dari pembangunannya hingga pengelolaannya. Oleh karena itu, pencermatan terhadap usulan pembangunan suaka satwa serta analisa terhadap kebutuhan suaka satwa bagi satwa tertentu sangat diperlukan. Lebih dari sepuluh usulan pembangunan suaka satwa diusulkan oleh UPT Balai KSDA maupun Balai Taman Nasional.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan suaka satwa, Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup mendukung proses penyusunan dokumen rancang bangun suaka satwa. Usulan pembangunan suaka satwa dibahas bersama dengan Species Specialist Group yang sudah dibentuk oleh Direktur Jenderal KSDAE. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sudah terbangun 23 unit sanctuary dengan persentase capaian sebesar 46% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019 sebesar 50 unit.

Permasalahan pencapaian yaitu belum adanya roadmap suaka satwa/*sanctuary* yang menjadi pedoman dan standar untuk pembangunan suaka satwa di UPT. Upaya

yang telah dilakukan yaitu melanjutkan koordinasi dengan LIPI, Universitas, NGO dan para ahli dalam penyusunan roadmap suaka satwa.

- k. Jumlah kertas posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati

Kegiatan Peningkatan Kertas Posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional Bidang Perundingan Perdagangan Internasional berbasis Keanekaragaman Hayati dilaksanakan di beberapa lokasi tergantung target yang akan dicapai, seperti DKI Jakarta, Bogor, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Geneva - Switzerland, Sochi - Rusia, Montreal – Kanada dan Mesir. Jumlah kertas posisi Indonesia dalam pertemuan Internasional bidang perundingan perdagangan Internasional berbasis Keanekaragaman Hayati selama tahun 2015-2019 adalah sebanyak 20 kertas posisi dari target 12 kertas posisi sehingga realisasinya mencapai 166,67%.

Keberhasilan pencapaian tersebut disebabkan oleh adanya beberapa pertemuan internasional yang terkait isu – isu strategis untuk mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang perlu dihadiri antara lain : *22th Meeting of SBSTTA in Montreal, Canada, The Second Meeting of the Subsidiary Body on Implementation in Montreal, Canada, dan UN Biodiversity Conference (COP 14 Convention on Biological Diversity) in Sharm El Sheikh, Egypt.*

Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

- a. Kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 2.059.343 orang wisman, sedangkan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 1.500.000 orang wisman. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2019 terhadap target selama 5 tahun (1.500.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 137,29% atau sudah terlampaui. Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia.

- b. Kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 31.873.624 orang wisnus sedangkan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 20.000.000 orang wisnus. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2019 terhadap target pencapaian kinerja selama 5 tahun (20.000.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 159,37% atau sudah terlampaui. Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia.

- c. Penambahan unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah tercapai kinerja sebesar 318 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 100 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (100 unit), maka target tersebut sudah terlampaui atau telah tercapai sebesar 318% atau sudah melampaui. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam disini berupa Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA).

d. Pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi, adalah terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk keperluan sehari-hari dan jumlah tenaga yang diserap dalam rangka pengusahaan pemanfaatan air di kawasan konservasi. Pada tahun 2018, kegiatan ini memberikan kontribusi PNBP untuk kepada Negara dari luran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air sebesar Rp. 149.219.434,-

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah tercapai kinerja sebesar 150 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 25 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (25 unit), maka target tersebut sudah terlampaui atau telah tercapai sebesar 600%.

e. Pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant*

Kegiatan pemanfaatan energi air di kawasan konservasi, selain dapat memberikan manfaat kepada juga ke Negara berupa PNBP, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam pemanfaatan air dan energi air. Outcome dari kegiatan pemanfaatan energi air ini adalah jumlah Kwh yang dihasilkan sampai dengan tahun 2018 sebesar 969 kilo Watt melayani sekitar 1521 rumah tangga disekitar kawasan konservasi, sedangkan dari kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) kapasitas sebesar 30.700 kilo Watt (30,7 MW).

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah tercapai kinerja sebesar 59 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 50 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (50 unit), maka target tersebut sudah tercapai sebesar 118%.

Pada pertengahan tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, sehingga berdampak kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam untuk disesuaikan/direvisi, hal ini berakibat lamanya pelayanan berusaha karena perusahaan yang seharusnya mendapatkan izin definitif terhambat.

f. Pengoperasian kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi

Hutan mampu memasok energi terbarukan untuk kebutuhan manusia. Saat ini sumber energy terbarukan tersebut belum banyak dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya memerlukan dana yang besar, resiko yang tinggi, teknologi tinggi, dll. Meskipun pemanfaatan masih rendah, Indonesia telah mengembangkan teknologi dan mengimplementasikan pembangunan PLTP (panas bumi) dan PLTS (Surya) di beberapa lokasi di Indonesia.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tersedianya energi listrik, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi PNBP kepada Negara dari luran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi setelah proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (5 unit), maka target tersebut telah tercapai sebanyak 4 unit atau sebesar 80%.

- g. Registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard (VCS)* atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+*

Proyek percontohan REDD+ di hutan konservasi merupakan bagian dari implementasi kegiatan inti rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca bidang kehutanan dan lahan gambut melalui upaya pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (2 unit), maka target tersebut sampai dengan tahun 2019 telah tercapai sebanyak 2 unit atau telah tercapai sebesar 100%.

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial

- a. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya

Di dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 jumlah unit KEE yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit. Sampai dengan tahun kelima Renstra, telah terealisasi sebanyak 55 unit atau sekitar 114,58%. Pencapaian hingga tahun 2019 adalah terbentuknya kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan kelembagaannya oleh pemerintah daerah setempat dengan kawasan ekosistem esensial, meliputi kawasan taman kehati, kawasan koridor, serta kawasan karst.

- b. Penyediaan paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial

Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 5 tahun (48 paket), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015-2019 dengan total sebanyak 52 paket data adalah 108,33%.

- c. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu

Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 5 tahun (48 dokumen), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015-2019 dengan total sebanyak 38 dokumen adalah 79,17%.

Tidak tercapainya target ini dikarenakan banyak faktor, antara lain Peraturan Menteri LHK tentang Perlindungan KEE sampai saat ini belum disahkan, anggaran penyusunan rencana aksi yang tidak sebanding dengan target yang ditetapkan, anggaran BKSDA terkait KEE jumlahnya masih terbatas sebagian BKSDA tidak memiliki anggaran KEE karena belum menjadi kegiatan prioritas, proses penyusunan rencana aksi butuh waktu (setahun atau lebih) karena banyak pihak yang terlibat. Capaian tahun 2019 untuk rencana aksi pengembangan pengelolaan KEE adalah tersedianya rencana aksi yang merupakan rencana kerja yang disusun bersama oleh anggota forum yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota forum pengelolaan anggota KEE.

- d. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya

Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 5 tahun (6 KEE), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015-2019 dengan total sebanyak 6 kawasan adalah 100%.

Pada tahun 2018, fokus Ditjen KSDAE dalam bidang Karst adalah untuk melakukan penataan dan pengelolaan wilayah karst di beberapa daerah. Penataan dan pengelolaan ini bertujuan untuk membagi jenis peruntukan lindung dan budidaya di kawasan karst. Penataan dan pengelolaan Karst ini dilakukan berdasarkan Draft RPP Karst yang telah disusun oleh Ditjen KSDAE. RPP ini juga mengadopsi beberapa aturan terdahulu, peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

- e. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya
Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 5 tahun (6 Ekoregion), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015-2019 dengan total sebanyak 6 ekoregion adalah 100%.
- f. Pengupayaan konservasi koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah
Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 5 tahun (300 Spesies), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015-2019 dengan total sebanyak 475 spesies adalah 158,33%. Capaian kinerja terkoleksinya spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang melebihi target disebabkan kesadaran dari pengelola taman kehati (Pemda dan perusahaan) untuk menambah koleksi spesies lokal/endemik di areal taman kehati yang dikelola.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Untuk mengukur pencapaian kinerja, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatannya yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada tahun 2019.

Pengukuran nilai SAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.1/Itjen-Setitjen/2015 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP lingkup Kementerian LHK. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dihasilkan dari kegiatan evaluasi atas penerapan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK setiap tahunnya. Pencapaian nilai Direktorat Jenderal KSDAE juga lebih cepat dari target pencapaian nilai SAKIP jangka menengah (Renstra) yaitu sebesar 78,00 poin pada tahun 2019. Pencapaian nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 78,44 poin dengan persentase capaian sebesar 100,56%.

CAPAIAN DITJEN KSDAE TAHUN 2020

Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan kesinambungan hierarki sasaran di setiap tingkatan kinerja yang ditampilkan pada setiap indikator kinerja Program (IKP) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Hasil laporan kinerja Ditjen KSDAE pada Tahun 2020 terdapat pada Tabel 2.

1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE
Pada tahun 2020, telah dilaksanakan evaluasi atas penerapan SAKIP pada Ditjen KSDAE. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Ditjen KSDAE memperoleh nilai sebesar 79,37 poin dengan kategori BB (sangat baik), sebagaimana disampaikan melalui surat Plt. Inspektur Jenderal KLHK Nomor SP.50/ITJEN/ITWIL.1/RHS/WAS.3/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal KSDAE. Capaian kinerja tahun 2020, SAKIP Ditjen KSDAE memperoleh nilai 79,37 poin (tercapai 101,76%) dari target 78 poin.
2. Luas kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Target RPJMN 2020-2024 terkait output kegiatan konservasi spesies dan genetik adalah luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif seluas 70 juta hektar. Target luasan tersebut mencakup 27 juta hektar berada di dalam kawasan konservasi dan 43 juta hektar berada di luar kawasan konservasi. Sebagai upaya untuk mengidentifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi, pada tahun 2020 telah dicapai luasan kawasan

yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati baik diluar maupun didalam kawasan konservasi seluas 13.590.505,91 hektar.

Kawasan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi pada tahun 2020 seluas 6.927.214,25 ha, yang dilakukan pada 98 unit kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Kawasan tersebut terdiri atas 23 CA (143.129,86 ha), 9 SM (205.157,91 ha), 19 TWA (12.815,54 ha), 1 TWAL (1.080 ha), 37 TN (6.494.829,02 ha), 5 Tahura (2.820,87 ha), 2 TB (9.153,06 ha), dan 2 KSA/KPA (58.227,99 ha). Kawasan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi pada tahun 2020 seluas 6.663.291,96 ha, yang dilakukan 23 satuan kerja BBKSDA/BKSDA pada 95 lokasi seluruh Indonesia.

Tabel 2. Capaian Kinerja Program Ditjen KSDAE Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	78 Poin	79,37 Poin
2.	Luas kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	3.343.114 Hektar	13.590.505,91 Hektar
3.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dan hasil penangkaran	1 Triliun	4,885 Triliun
4.	Jumlah Nilai PNBPN dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	65 Milyar	78,35 Milyar
5.	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	509 Desa	588 Desa
6.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 Juta Ha Kawasan Konservasi	52,2 Poin	60,23 Poin
7.	Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	1.501.357 Hektar	6.663.291,96 Hektar

- Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dan hasil penangkaran

Dalam pemanfaatan TSL harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, sedangkan ketentuan perdagangan TSL diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL. Nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran pada tahun 2020 sebesar Rp 4.884.530.666.059,-.

Kelesuan ekonomi global akibat adanya pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan nilai devisa dari pemanfaatan TSL hasil penangkaran sebanyak 33,03% dibandingkan dengan tahun 2019. Nilai ekspor selama 5 tahun mengalami fluktuasi, tetapi apabila dibandingkan dengan capaian selama 5 tahun, nilai devisa tahun 2020 ini tiga kali lipat apabila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2016.
- Jumlah Nilai PNBPN dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL

Pada tahun 2020, PNBPN Direktorat Jenderal KSDAE yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati adalah sebesar Rp 78.351.647.457,-. Besarnya nilai PNBPN tahun 2020 diperoleh dari pemanfaatan jasa lingkungan sebesar Rp 53.808.852.413,- dan pemanfaatan TSL sebesar Rp 24.542.795.044,-. PNBPN pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan TSL berasal dari 5 jenis penerimaan yaitu luran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata

Alam (IUPSWA) sebesar Rp. 7.319.500.000,- (9,34%); Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUPSWA) sebesar Rp. 662.537.097, - (0,85%), Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) sebesar Rp 187.291.066,- (0,24.%); Masuk Obyek Wisata Alam (MOWA) atau tiket wisata sebesar Rp. 45.639.124.044,- (58,25%) serta Pemanfaatan TSL sebesar Rp. 24.542.795.044.,- (31,32%).

5. Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif
Tahun 2020 Direktorat Jenderal KSDAE telah berhasil memberikan akses pengelolaan kawasan konservasi dan meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat sebanyak 588 desa. Capaian tersebut didapatkan melalui pemberian akses pemanfaatan tradisional pada zona/blok tradisional sebanyak 67 desa, dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan sebanyak 521 desa.
Pemberian akses kemitraan konservasi pemanfaatan tradisional pada zona/blok tradisional dituangkan pada dokumen PKS antara Kepala UPT setempat dengan ketua kelompok masyarakat pada area seluas 59.570,62 Ha yang tersebar pada 27 kawasan konservasi. Secara administrasi area kemitraan konservasi tersebar di 67 desa, 42 kecamatan, 31 Kabupaten dan 19 Provinsi. Selama tahun 2020, tercatat terdapat 73 perjanjian kerja sama kemitraan konservasi yang ditandatangani dengan 73 mitra kelompok masyarakat. Total anggota atau masyarakat yang terlibat dalam kemitraan konservasi adalah sebanyak 2.193 orang.
6. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 Juta Ha Kawasan Konservasi
Pada tahun 2020, ditargetkan nilai efektivitas pengelolaan seluruh kawasan konservasi sebesar 52,5 poin atau meningkat 2,5 poin dari baseline nilai sebelumnya sebesar 50,00 poin. Berdasarkan hasil perhitungan terakhir diperoleh nilai rata-rata peningkatan efektivitas pengelolaan sebesar 60,23 poin Berdasarkan nilai rata-rata per fungsi kawasan diketahui bahwa KSA/ KPA mempunyai nilai terendah dibandingkan dengan kawasan yang lain.
7. Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi
Dalam menentukan nilai keanekaragaman hayati di areal yang menjadi target lokasi inventarisasi dan verifikasi, dilakukan analisis data spasial dan nonspasial, selanjutnya dianalisis dengan sistem skoring dengan 3 variabel yaitu tumbuhan dan satwa liar dengan kriteria dilindungi, endemisitas, distribusi populasi terbatas/terancam, spesies migran, dan simbol masyarakat adat/ pemerintah daerah; penutupan lahan, dan ketersediaan air. Total skoring dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu tinggi dengan total skor > 60, sedang dengan total skor 40- 60, dan rendah apabila diperoleh total skor <40. Dari hasil analisis skoring kehati terhadap capaian luasan area inver kehati seluas 6.663.291,96 Ha didapatkan hasil luasan dengan kategori kehati tinggi seluas 5.446.442,78 Ha, kehati sedang seluas 1.156.385,44 Ha dan kehati rendah seluas 60.463,74 Ha.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Kawasan konservasi, sebagaimana umumnya kawasan hutan di seluruh Indonesia, menghadapi tekanan yang semakin berat dan kompleks, yang potensial menjadi penyebab degradasi dan fragmentasi habitat. Hal tersebut menjadi penyebab fenomena "*Island Habitat*". Degradasi hutan dan fragmentasi habitat tersebut merupakan dampak dari kebakaran hutan, perambahan kawasan untuk pertanian dan perkebunan, penebangan liar, penambangan tanpa izin (PETI), dan lain-lain. Tekanan tersebut berdampak langsung pada kualitas dan fungsi kawasan konservasi.

Potensi dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE antara lain dapat diidentifikasi dari isu strategis yang berkembang. Isu strategis tersebut antara lain:

1. Kerusakan habitat akibat pengaruh alam dan manusia

Kerusakan alam di Kawasan konservasi dan pada daerah diluar Kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dapat diakibatkan pengaruh alam seperti banjir, tsunami, letusan gunung berapi, dan gempa bumi, contohnya yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2018. Selain itu kerusakan alam dapat terjadi akibat pengaruh manusia, akibat perubahan bentang alam dari Kawasan hutan menjadi area terbuka sebagai lahan pertanian, perkebunan, atau pertambangan ilegal yang mengakibatkan serapan air ke dalam tanah berkurang sehingga menjadi potensi bencana apabila terdapat pada bukit dengan kemiringan terjal yang mengakibatkan terjadi bencana longsor ketika intensitas hujan tinggi seperti di Jawa Barat pada tahun 2019 dan Banten pada Tahun 2020.

2. Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Pelaku atau barang bukti perdagangan ilegal satwa liar banyak ditemukan pada pusat transportasi publik, baik di udara melalui bandara, di laut melalui pelabuhan, dan di darat melalui terminal-terminal bis antar kota. Sumber satwa liar ilegal biasanya didapatkan dari wilayah timur Indonesia, kemudian didistribusikan ke konsumennya yang berada wilayah barat Indonesia maupun ke luar negeri. Hal ini menjadi perhatian bagi semua aparat penegak hukum, dalam hal ini Ditjen KSDAE bekerja sama dengan Polisi, Aparat Bea Cukai, maupun Aparat Perhubungan untuk mengamankan dan memberantas perdagangan satwa liar tersebut.

3. Konflik Satwa dan Manusia

Konflik satwa dan manusia biasanya terjadi antara umbrella species (satwa payung) yang keberadaannya dapat mewakili kondisi keanekaragaman hayati di ekosistemnya, seperti Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), Orangutan Borneo (*Pongo pygmaeus*) dengan manusia yang tinggal di sekitar habitatnya. Satwa ini biasanya mencari makanan yang berada di area perkebunan milik manusia karena ketersediaan pakan yang menipis di habitatnya maupun karena habitatnya sudah dirusak oleh manusia. Hal ini menjadi perhatian karena satwa-satwa dilindungi tersebut pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

4. Pengelolaan Pengunjung Kawasan Konservasi belum optimal

Pengelolaan pengunjung di Kawasan konservasi perlu dioptimalkan baik dari segi sarana dan prasarana penunjang maupun dari saat pembelian tiket (*ticketing*), disamping itu keamanan pengunjung menjadi prioritas penting dalam mengelola pengunjung Kawasan konservasi yang meningkat pada 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini mutlak diperlukan untuk kenyamanan pengunjung dan tanggung jawab pengelola untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut.

5. Pengelolaan Sampah di Kawasan Konservasi

Sampah menjadi masalah di daerah wisata khususnya wisata Kawasan konservasi, jalur pendakian dan tepi pantai banyak menjadi tempat sampah yang dibuang secara sembarangan oleh pengunjung. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari pihak pengunjung dan masyarakat sekitar untuk membantu memungut dan membuang sampah pada tempatnya, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah di tempat wisata oleh pengelola.

6. Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang belum optimal


Jasa lingkungan di Kawasan konservasi berupa panas bumi, air, energi air, karbon dan bentang alam yang menjadi tempat wisata perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini masih banyak jasa lingkungan yang belum dioptimalkan akibat belum adanya aturan, maupun tumpang tindih aturan terkait pemanfaatan potensi jasa lingkungan tersebut.

7. Keterbatasan Sumber Daya (SDM, Sarpras, dan Anggaran)

Keterbatasan sumber daya manusia dirasakan oleh seluruh instansi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen KSDAE pada tahun 2020 ini memiliki 6.424 orang ASN dan 3.308 pegawai kontrak yang terdaftar dalam sistem kepegawaian, total 9.732 orang atau 2.789 Ha/orang, jauh dari jumlah ideal untuk mengawasi Kawasan konservasi seluar 27,14 hektar sehingga diperlukan strategi dalam mengelola Kawasan d iatas

keterbatasan sumber daya manusia tersebut. Disamping itu, sarana dan prasarana yang masih minim serta anggaran kegiatan yang hanya berkisar antara 50.000-70.000 rupiah/hektar/tahun jauh dari alokasi anggaran ideal dalam mengelola Kawasan konservasi. Hal ini menjadi perhatian bagi Ditjen KSDAE dalam memenuhi pendanaan berkelanjutan untuk Kawasan konservasi.

Berdasarkan ekstraksi dari isu-isu strategis di atas, serta hasil-hasil identifikasi, monitoring dan evaluasi, maka lingkungan strategis Direktorat Jenderal KSDAE dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada seperti tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Analisis SWOT

Alternatif-alternatif strategi untuk menghadapi isu-isu strategis tersebut, berdasarkan analisis SWOT antara lain sebagai berikut:

1. Melindungi potensi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan di hutan konservasi dengan melibatkan keberadaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi karena jumlah SDM yang belum memadai.
2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar serta pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat keberadaan hutan konservasi, serta menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan konservasi.
4. Mengoptimalkan koordinasi multipihak seperti Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau pihak lainnya dalam mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah yang beririsan dengan kawasan konservasi.
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial.
6. Meningkatkan perbaikan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah “**TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**”. Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kedua pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan. Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu **Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat** dalam mendukung “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni : 1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: “**Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**”. Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim.
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup.
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan.

4. Tata Kelola pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah.
3. Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan.
4. Menurunnya laju penyusutan hutan.
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah.
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSK, dan bioprospecting.
8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Tereleaksikannya status Kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate.
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada Kawasan hutan.
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas.
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

2.2. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Ditjen KSDAE

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan KLHK yaitu kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim, aktualisasi potensi ekonomi dan sumber daya hutan dan lingkungan hidup, pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan dan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah **Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk Kesejahteraan Masyarakat** yang mendukung **Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat** dalam mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”**. Rumusan Misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan dari tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan Kawasan konservasi.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola Kawasan Konservasi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola Kawasan konservasi yang baik dan efektif.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatkan manfaat ekonomi dari Kawasan konservasi melalui pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
4. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan
6. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi
2. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan
3. Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari
4. Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi
5. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN DITJEN KSDAE

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan KLHK

Kementerian LHK pada tahun 2020 telah melakukan penataan kelembagaan untuk membawa Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi lebih baik. Tujuan penataan kelembagaan tersebut adalah untuk mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right-sizing*), menjadi wadah yang menangani atau mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Terkait dengan bidang kehutanan dan lingkungan hidup, wujud dari penataan kelembagaan tersebut berupa pembentukan kelembagaan baru, penggabungan atau penyempurnaan nomenklatur. Penataan kelembagaan juga kemudian diikuti kebijakan pengurangan besaran organisasi/jabatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan harapan dapat berdampak pada besaran belanja publik.

Selain penataan kelembagaan, pemerintah juga melakukan kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih efektif, efisien dan mampu bersaing. Kebijaksanaan ini berupa pemotongan atau penyederhanaan prosedural yang dianggap menghalangi kelancaran pengurusan salah satu aspek ekonomi. Peraturan sebelumnya dianggap berbelit-belit, banyak instansi atau pejabat yang terlibat dalam mengerjakan sesuatu urusan sehingga mengganggu kelancaran perekonomian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*). Penyederhanaan peraturan tersebut dilakukan dengan menghapus prosedur yang tidak *urgent* dan yang menghambat.

Secara garis besar, langkah-langkah KLHK yang dilakukan untuk melaksanakan debirokratisasi dan deregulasi adalah dengan melakukan identifikasi isu permasalahan yang terjadi dan kemudian menetapkan *hints* program yang akan dilaksanakan. Isu-isu yang diidentifikasi yaitu *Brown issues* dan *Green issues*. *Brown issues* berkenaan dengan soal-soal lingkungan seperti pencemaran, sampah, dan lain-lain, sedangkan *Green issues* berkenaan dengan soal-soal hutan seperti produksi, konservasi, penghijauan, deforestasi, tumbuhan dan satwa liar, dan lain-lain. Hints Program yang akan dilaksanakan antara lain 1.) lokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi, 2.) pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan, 3.) konservasi dan pemeliharaan biodiversity dan biosfer, 4.) peningkatan produksi dan produktifitas hutan dan jasa lingkungan, 5.) pengendalian kehajatan lingkungan, dan 6.) kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha hutan dan sampah.

Langkah koreksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional 2020-2024 antara lain:

1. Menata nilai-nilai

Langkah-langkah menata nilai semangat pembangunan LHK, yaitu:

- a. Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bermuara pada kondisi lingkungan yang semakin baik, nyaman ditinggali dan menjadi bekal dalam pembangunan berkelanjutan;

- b. Aktualisasi potensi sumberdaya alam di lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ilmu dan teknologi, circular economy dan mendukung langsung sasaran pembangunan nasional;
- c. Transformasi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai faktor-faktor produksi untuk membantu pemerataan antar wilayah.
- d. Keberhasilan pembangunan tidak hanya direduksi dengan penyelesaian administrasi, tetapi harus terlihat wujudnya di tapak.

2. Membangun Struktur Organisasi

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK. Struktur organisasi KLHK yang baru ini terjadi perubahan nomenkatur beberapa Unit Kerja Eselon I seperti Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menjadi Pengelolaan Hutan lestari yang mempunyai semangat menyatukan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi untuk tercapainya *sustainable forest* manajemen hingga tingkat tapak dan hilangnya Badan Litbang dan Inovasi serta munculnya Badan Standardisasi dan Instrumen LHK, Menteri LHK telah menetapkan perubahan organisasi dan tata kerja KLHK yang sebelumnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.18 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang mencerminkan transformasi untuk peran baru KLHK yang menuntun perubahan arsitektur program dan memperkuat pesan pembangunan LHK. Peraturan Menteri LHK ini diharapkan mampu mengantarkan peran KLHK untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju antara lain melalui (1) internalisasi Undang Undang Cipta Kerja terkait reformasi structural yang mendorong kemudahan berusaha; (2) perubahan paradigma pengelolaan hutan dari *timber oriented* ke *landscape management*; (3) multiusaha kehutanan untuk menciptakan keseimbangan industri pengolahan bahan baku dan mendorong *multiplier effect*; (4) sirkular ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif. Selain itu organisasi yang baru ini, diharapkan mempunyai performa yang lincah (*agile*), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan.


Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP), mulai tahun 2022 Kementerian LHK mendukung di 5 (lima) program yaitu sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
- b. Program Kualitas Lingkungan Hidup
- c. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- d. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan
- e. Program Dukungan Manajemen.

3. Menata Anggaran, Merancang Perubahan,

Perbaikan administrasi seiring dengan perbaikan tapak. Keterbatasan sumberdaya, harusnya tidak merubah besarnya sudut dari apa yang seharusnya direncanakan, tetapi hanya merubah panjang garis dari yang mungkin ditempuh. Upaya untuk tidak merubah sudut inilah yang akan difasilitasi dengan adanya penyalarsan penyusunan Rencana Strategis dalam bentuk Pedoman Penyusunan Rencana strategis di lingkup Kementerian dan pedoman Pemantauan dan Evaluasinya. Langkah-langkah perbaikan untuk menata anggaran antara lain : (1) Menata sasaran yang beorientasi pada perbaikan tapak dan mengatur proses bisnis pemenuhan sasaran antar unit kerja; (2) Mendefinisikan sasaran

kerja sebagai hasil kerja unit di bawahnya; (3) Internalisasi sasaran kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran; dan (4) Memantau dan evaluasi kinerja pada tingkat outcome dan dampak.



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Kementerian LHK

4. Mempermudah Regulasi

Undang-undang Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penguatan pengelolaan tapak lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan produktifitas nasional. Mandat Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja yaitu Menciptakan Lapangan Kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui : (1) Kemudahan dan perlindungan UMKM serta perkoperasian; (2) Peningkatan ekosistem investasi; (3) Kemudahan berusaha; (4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; (5) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja untuk Bidang LHK antara lain:

- a. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- c. PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sanksi Administrasi dan Tata Cara PNPB dari Denda Administrasi Bidang Kehutanan

KLHK telah mengesahkan Peraturan Menteri untuk menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP No. 22, 23, dan 24 Tahun 2021) yang ditetapkan pada 1 April 2022, sebagai berikut:

- 1) Permen LHK No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Pemen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

- 3) Permen LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- 4) Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 5) Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penguasaan Kawasan Hutan.
- 6) Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- 7) Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan Sosial.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

I. Pilar Lingkungan (Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim)

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah.
3. Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan.
4. Menurunnya laju penyusutan hutan.

II. Pilar Ekonomi (Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup)

5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah.
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.
8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

III. Pilar Sosial (Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan)

9. Terelesainya status Kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate.
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada Kawasan hutan.
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.

IV. Pilar Tata Kelola (Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima)

12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas.
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE

Bekerja bersama mengelola kawasan dengan para pemangku kepentingan kunci di sekitar kawasan konservasi, seperti masyarakat desa, sektor swasta, organisasi sipil masyarakat, serta akademisi dari universitas lokal adalah suatu pendekatan baru yang perlu dilakukan. Menempatkan masyarakat sebagai mitra kunci sangat penting dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi kawasan konservasi, lalu diteruskan dengan membangun dan mengembangkan agenda bersama serta mengimplementasikannya secara

kolaboratif. Terdapat tiga prinsip dalam pelaksanaan pengelolaan kolaboratif, yaitu saling menghargai, saling mempercayai, dan saling bermanfaat, yang sebaiknya selalu mendapat perhatian secara memadai. Pendekatan termasuk akan membantu para pengelola kawasan konservasi dalam membangun hubungan dan mengembangkan hubungan mereka dengan masyarakat setempat.

Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diupayakan penyelesaiannya melalui dialog, membangun kesadaran dan menginisiasi *win-win solution* yang memungkinkan melalui penciptaan berbagai aktivitas alternatif. Pengelolaan HHBK, restorasi kawasan yang terdegradasi, pengembangan wisata alam, pembangunan pembangkit listrik tenaga air mini, serta usaha-usaha skala kecil lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat setempat adalah beberapa contoh solusi penyelesaian permasalahan kawasan konservasi. Hal-hal tersebut membutuhkan karakter kepemimpinan yang kuat di berbagai level, yang dapat menjamin bahwa pengelola kawasan konservasi dapat lebih berpikiran terbuka dan lebih inklusif terhadap inovasi-inovasi baru.

Sepuluh cara meningkatkan kelola kawasan konservasi (Wiratno, 2018) antara lain, yaitu:

- (1) masyarakat sebagai subjek pengelolaan,
- (2) penghormatan pada HAM,
- (3) kerja sama lintas eselon I KLHK,
- (4) kerja sama lintas kementerian,
- (5) penghormatan nilai budaya dan adat,
- (6) kepemimpinan multi level,
- (7) pengambilan keputusan berbasis sains,
- (8) pengelolaan berbasis resort (lapangan),
- (9) pemberian penghargaan dan pendampingan, dan
- (10) membangun “organisasi pembelajar”.

Dari paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi tersebut, dapat disampaikan bahwa Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi
2. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan
3. Meningkatnya PNPB dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari
4. Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi
5. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

3.3. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem akan mengacu pada regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran program tersebut, adapun identifikasi regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem antara lain terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*;
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973*;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetland of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025;
14. Beserta aturan turunannya.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BAB V Pasal 132-133, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; dan Direktorat

Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, yang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat Daerah yaitu 26 Satuan Kerja Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan 48 Balai Besar/Balai Taman Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
2. Perlindungan dan pengamanan kawasan;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan;
5. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
6. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
7. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
8. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang ksdae;
11. Pengembangan bina cinta alam serta peyuluhan ksdae;
12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional terbagi dalam 6 UPT Balai Besar Taman Nasional Tipe A, 2 UPT Balai Besar Taman Nasional Tipe B, 20 UPT Balai Taman Nasional Tipe A, dan 20 UPT Balai Taman Nasional Tipe B.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Unit Pelaksana Teknis KSDA menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang ksdae;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan ksdae;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;

16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Unit Pelaksana Teknis KSDA terbagi dalam 3 UPT Balai Besar KSDA Tipe A, 5 UPT Balai Besar KSDA Tipe B, 11 UPT Balai KSDA Tipe A, dan 7 UPT Balai KSDA Tipe B. Potensi Sumber Daya Manusia di Direktorat Jenderal KSDAE tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Sebaran Pegawai Pusat dan UPT berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Lokasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Satker Pusat	169	157	326	5,32
2	74 UPT	4.573	1.232	5.805	94,68
	Total	4.742	1.389	6.131	100

Tabel 4. Sebaran Pegawai per Golongan berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	IV	270	92	362	5,90
2	III	3.175	1.127	4.302	70,17
3	II	1.248	168	1.416	23,10
4	I	49	2	51	0,83
	Total	4.742	1.389	6.131	100,00

Data per-Januari 2022

3.5. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender,

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bidang KSDAE untuk masyarakat secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan Ditjen KSDAE adalah unit pelaksana teknis lingkup Ditjen KSDAE bekerja sama dengan kelompok petani hutan yang mayoritas perempuan dalam pemberian akses kemitraan konservasi untuk pemanfaatan HHBK; (2) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dengan melaporkan jumlah masyarakat per jenis kelamin yang terlibat dalam pemberdayaan dan pembangunan lingkup Ditjen KSDAE serta memberikan sarana dan prasarana ramah ibu seperti ruang laktasi di kantor, ramah disabilitas seperti penyediaan akses masuk dan keluar kantor bagi disabilitas; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, Ditjen KSDAE rutin membuat Gender Budget Statement (GBS) pada setiap penyusunan anggaran serta melakukan tagging output yang responsif gender yaitu output terkait layanan dukungan manajemen dan

output kemitraan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi; dan (4) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Ditjen KSDAE selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan lapangan maupun proses seleksi jabatan, perempuan sangat berperan dalam pengambilan keputusan dari tingkat Direktur sampai ke tingkat staf, dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah.

2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan,

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan Ditjen KSDAE berkontribusi pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam indikator perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi secara berkelanjutan, dan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam indikator peningkatan ekspor tumbuhan dan satwa liar serta pendapatan/*multiplier effect* dari pemanfaatan jasa lingkungan antara lain wisata alam.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya,

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Ditjen KSDAE mendorong peningkatan target kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pada 5 tahun mendatang.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Ditjen KSDAE mendorong *situation room* (sitroom) di pusat dan seluruh UPT, di samping itu pengelolaan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati menjadi tanggung jawab Ditjen KSDAE 5 tahun mendatang.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program KSDAE

Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu: 1) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi, 2) Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan, 3) Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari, 4) Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi, 5) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan 6) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 yaitu: (1) Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati (70 juta hektar), (2) Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran (10,5 Triliun Rupiah), (3) Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (1.100 Milyar Rupiah), (4) Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (4.500 Desa), (5) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (43 juta hektar), dan (6) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal KSDAE (80 poin).

Pada level program terdapat perubahan dimana sebelumnya mendukung 6 (enam) program, mulai Tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung di 5 (lima) program. Hal ini dikarenakan Badan Litbang dan Inovasi yang semula mengampu Program Riset dan Inovasi sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sedangkan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai organisasi baru di KLHK, sesuai tugas pokok dan fungsinya mendukung di 4 program yaitu : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan Program Dukungan Manajemen. Perubahan dukungan KLHK terhadap program hasil Redisain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) adalah sebagai berikut.

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
4. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan
5. Program Dukungan Manajemen.

Berdasarkan struktur organisasi baru, Direktorat Jenderal KSDAE tidak mengalami perubahan program, tetap masuk dalam 3 program yaitu Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Kualitas Lingkungan Hidup dan Dukungan Manajemen, tetapi menambah 1 kegiatan yaitu Pemulihan Ekosistem, seperti pada tabel 5. berikut ini.

Tabel 5. Redesign Program dan Kegiatan Baru lingkup Ditjen KSDAE

No	Program	Kegiatan Lama	Kegiatan Baru
1.	Dukungan Manajemen	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE
2.	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	1. Perencanaan Kawasan Konservasi 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 5. Pemulihan Ekosistem
3.	Kualitas Lingkungan Hidup	1. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	1. Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial

Revisi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 sesuai *Cascading* pada Lampiran A Renstra KLHK 2020-2024 (Revisi) Tujuan Rencana Strategis dan Sasaran Unit Kerja Eselon I, disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE								
1.	Nilai Sakip Ditjen KSDAE	Poin	78	78	78,5	79	79,5	80
Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi								
2.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Juta Hektar	28	15,6	29,4	39,7	51,7	70
Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan								
3.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Triliun Rupiah	2	2	4,05	6,15	8,3	10,5
Meningkatnya PNBPN dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari								
4.	Jumlah Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Milyar Rupiah	283	200	410	630	860	1.100
Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi								
5.	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	378	500	1.500	2.500	3.500	4.500

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup:								
Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial								
6.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Juta Hektar	0,9	8	18	28	38	43

4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Terdapat 7 (Tujuh) Kegiatan untuk mencapai target dari Indikator Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar), Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan (150 Unit KK) dan Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 Dokumen). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi (800.000 Hektar), Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran (560 Unit KK), Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya (227 Unit KK per Tahun), Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (2.500 Desa), Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (400.000 Hektar), Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam (200 Orang), dan Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan (500 Kelompok Masyarakat). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

3. Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya inventarisasi dan verifikasi perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi, terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan, terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari serta terjaminnya pendanaan konservasi kehati yang berkelanjutan. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas

kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (70 Juta Hektar), Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.800 Entitas), Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.000 Entitas), Jumlah penyelamatan satwa liar (700 Kejadian), Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (1 Sistem), Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati (1 Mekanisme), dan Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (5 Unit). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Jumlah destinasi wisata alam prioritas (15 Destinasi), Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon (40 Entitas), Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air (60 Entitas), Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* (52 Destinasi), dan Jumlah destinasi wisata alam bahari (7 Destinasi). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pemulihan ekosistem di dalam Kawasan konservasi. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas ekosistem yang dipulihkan (200.000 Hektar). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

6. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem dengan sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi, dan terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang efektif. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar), dan Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

7. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran tersebut memiliki indikator Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, dan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level 4. Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dan PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan

Perubahan Iklim. Terdapat 7 (tujuh) kegiatan untuk mencapai target IKP selama tahun 2020-2024. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 yang mendukung Prioritas Nasional (PN) tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Dukungan Manajemen

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2023	2024		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem					
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Poin)	79,5	80	PB	Setditjen KSDAE
2.	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Level)	3	4	PB	Setditjen KSDAE
3.	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel (Dokumen)	1	1	PB	Setditjen KSDAE

Tabel 8. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2023	2024		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas					
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (Hektar)	21.108.767	27.048.933	PN 1 dan PN 2	Direktorat Perencanaan KK
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (unit KK)	120	150	PN 1	Direktorat Perencanaan KK
3.	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (Dokumen)	50	100	PN 1	Direktorat Perencanaan KK
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi					
4.	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Desa)	2.000	2.500	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK
5.	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (Hektar)	320.000	400.000	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK
6.	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam (Orang)	200	200	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK
7.	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya (Kelompok)	500	500	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi					
8.	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya (unit KK)	277	277	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK
9.	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi (Hektar)	620.000	800.000	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2023	2024		
10.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran (Unit)	560	560	PN 1	Direktorat Pengelolaan KK
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi					
11.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	51,8	70	PN 6	Direktorat KKSG
12.	Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun (unit)	4	5	PN 6	Direktorat KKSG
13.	Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati (Mekanisme)	1	1	PN 6	Direktorat KKSG
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan					
14.	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas)	1.485	1.800	PN 1	Direktorat KKSG
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari					
15.	Jumlah entitas perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas)	736	1.000	PN 6	Direktorat KKSG
16.	Jumlah penyelamatan satwa liar (Kejadian)	500	700	PN 6	Direktorat KKSG
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan					
17.	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (Mekanisme)	1	1	PN 6	Direktorat KKSG
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan					
18.	Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	15	15	PN 1	Direktorat PJLHK
19.	Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon (Estitas)	31	40	PN 1	Direktorat PJLHK
20.	Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air (Estitas)	50	60	PN 1	Direktorat PJLHK
21.	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (Destinasi)	52	52	PN 1	Direktorat PJLHK
22.	Jumlah destinasi wisata alam bahari (Destinasi)	7	7	PN 1	Direktorat PJLHK
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem					
23.	Luas ekosistem yang dipulihkan	155.000	200.000	PN 1 dan PN 2	Direktorat BPPE

Tabel 9. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2023	2024		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan Verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi					
1.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (Juta Hektar)	38	43	PN 1	Direktorat BPPE
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosisten esensial					
2.	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	44	55	PN 6	Direktorat BPPE

BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*)

Sasaran Strategis Kementerian LHK diturunkan menjadi Sasaran Strategis Eselon I yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan. Masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Kementerian LHK (IKU), Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Kegiatan (IKK). Peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*) pada Direktorat Jenderal KSDAE secara umum ditampilkan pada lampiran 1 sesuai dengan Rencana Strategis KLHK 2020-2024 (Revisi).

5.2. Target Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dijelaskan bahwa 6 (enam) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh 6 (enam) sasaran program Ditjen KSDAE. Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi
2. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan
3. Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari
4. Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi
5. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Indikator Kinerja Program (IKP) dari sasaran strategis tersebut diuraikan pada tabel 10.

Tabel 10. Target Kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi) sesuai dengan pemetaan sasaran pada Renstra KLHK.

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen						
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE (poin)	78	78,5	79	79,5	80
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
2.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (juta hektar)	15,6	29,4	39,7	51,8	70
3.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari Hasil Penangkaran (Triliun Rupiah)	2	4.05	6.15	8.3	10.5
4.	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (Milyar Rupiah)	200	410	630	860	1.100
5.	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (Desa)	500	1.500	2.500	3.500	4.500
Program Kualitas Lingkungan Hidup						
6.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi (Juta Hektar)	8	18	28	38	43

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Program tersebut oleh didukung 7 (tujuh) kegiatan pada 6 (enam) eselon II, Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem memiliki 2 kegiatan, dan dilaksanakan oleh 74 satker daerah dan 1 satker pusat. Masing-masing kegiatan mempunyai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, yang dijabarkan melalui Output (keluaran) pada rencana kerja dan anggaran setiap tahunnya. Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi serta terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 11.

Tabel 11. Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Hektar)	7,66	11,51	15,55	21,11	27,05
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (unit KK)	30	60	90	120	150
3.	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (Dokumen)	0	0	0	50	100

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 12.

Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Desa)	500	1.000	1.500	2.000	2.500
2.	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (Ribuan Hektar)	50	140	230	320	400
3.	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam (Orang)	0	0	0	200	200
4.	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya (Kelompok)	0	0	0	500	500
5.	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya (unit KK)	132	277	277	277	277
6.	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi (Ribuan Hektar)	85	260	440	620	800
7.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran (Unit)	0	0	0	560	560

3. Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya inventarisasi dan verifikasi perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi, terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan, terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari serta terjaminnya pendanaan konservasi kehati yang berkelanjutan. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 13.

Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	15,6	29,4	39,7	51,8	70
2.	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	57	485	985	1.485	1.800
3.	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	119	236	436	736	1.000
4.	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (Sistem)	1	1	1	1	1
5.	Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (Unit)	1	2	3	4	5
6.	Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati	1	1	1	1	1
7.	Jumlah penyelamatan satwa liar	0	0	0	500	700

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 14.

Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	15	15	15	15	15
2.	Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon (Entitas)	4	12	21	31	40
3.	Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air (Entitas)	15	30	40	50	60
4.	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (Destinasi)	7	7	7	52	52
5.	Jumlah destinasi wisata alam bahari (Destinasi)	3	3	3	7	7

5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pemulihan ekosistem di dalam Kawasan konservasi. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 15.

Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan Pemulihan Ekosistem

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas ekosistem yang dipulihkan (Ribu Hektar)	20	65	110	155	200

6. Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem dengan sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi, dan terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang efektif. Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 16.

Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi (Juta Hektar)	8	18	28	38	43
2.	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (Unit KEE)	11	22	33	44	55

7. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 17. Indikator ini mendukung IKP dan IKU untuk sasaran Layanan Dukungan Manajemen baik dari Nilai Kinerja Birokrasi, Opini WTP Laporan Keuangan dan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Baseline yang ditentukan biasanya T-1 dari target yang akan dicapai. Contoh target Nilai Sakip atau Kinerja Reformasi Birokrasi tahun 2020 adalah 78, maka baseline yang digunakan adalah tahun 2018 yaitu sebesar 78,4.

Tabel 17. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Poin)	78,0	78,5	79,0	79,5	80,0
2.	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Level)	3	3	3	4	4
3.	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel (Dokumen)	1	1	1	1	1

Kinerja Kegiatan pada 7 (tujuh) Kegiatan tersebut sudah selaras dalam pencapaian sasaran kegiatan, sasaran program pada Rencana Strategis Ditjen KSDAE, maupun sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian LHK.

5.3. Kerangka Pendanaan

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp.9.525.661.000.000,-. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK dan IKP. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2020-2024 diproyeksikan sebesar Rp. 6.089.784.000.000,- sudah termasuk dengan memperhitungkan kenaikan tunjangan kinerja. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 3.435.877.000.000,-.

Pendanaan tersebut bisa didapatkan dari sumber APBN, Mitra dan Hibah langsung lainnya yang tidak tercatat di APBN dan dapat dihitung. Kami mencoba untuk menghitung besaran kontribusi pendanaan yang dihasilkan dari seluruh kerja sama di bidang KSDAE. Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Kegiatan

(dalam ribuan rupiah)

Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
5419-Dukungan Manajemen	1.115.170	1.024.621	1.112.674	1.390.843	1.446.476
5420-Perencanaan Kawasan Konservasi	544.704	605.195	650.874	813.592	770.581
5421-Pengelolaan Kawasan Konservasi	35.414	52.427	59.133	73.916	76.873
5422-Konservasi Kehati Spesies dan Genetik	239.553	267.277	247.402	309.252	321.622
5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	61.513	218.764	234.311	292.889	304.605
Pemulihan Ekosistem	208.224	66.727	64.577	80.721	8.395
5424-Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	10.099	7.919	12.420	15.525	16.146
Total Ditjen KSDAE	1.669.973	1.637.735	1.775.968	2.219.960	2.233.203

BAB VI

PENUTUP

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah melindungi potensi sumber daya alam pada tingkat ekosistem, spesies dan genetik, dan meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya alam dan ekosistem, khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai oleh Ditjen KSDAE adalah menjadikan potensi sumber daya alam dan ekosistem sebagai modal pembangunan dalam mendukung program pemerintah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 (Revisi) ini telah dirumuskan langkah-langkah sistematis dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dengan Renstra KLHK 2020-2024 (Revisi). Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 (Revisi) disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di bidang KSDAE di seluruh Indonesia.

Untuk di ketahui bersama bahwa tantangan dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati agar tidak punah, namun sekaligus dapat memberikan manfaatnya untuk kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi, dalam mendukung pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Tantangan tersebut harus dijawab oleh seluruh aparat di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE beserta mitra kerja.

Pada akhirnya, kami memohon rahmat Tuhan YME, semoga seluruh rencana dan upaya dalam pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dapat diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, serta dapat direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil akhirnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL

WIRATNO

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS
DITJEN KSDAE TAHUN 2020-2024 (REVISI)

Lampiran 1

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) Direktorat Jenderal KSDAE

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KLHK	TARGET		SASARAN PROGRAM DITJEN KSDAE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DITJEN KSDAE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
		SATUAN	2024					SATUAN	2024	
T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,74	T1.S1.1.11 Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	T1.S1.1.11.1 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	T1.S1.1.11.1.1 Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan Verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi	T1.S1.1.11.1.1.1 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Hektar	43.000.000	PEMBINAAN PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
						T1.S1.1.11.1.2 Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosisten esensial	T1.S1.1.11.1.2.1 Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KEE	55	
T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju deforestasi dan degradasi hutan	Juta Hektar/ tahun	0,2	T1.S4.1.2 Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	T1.S4.1.2.1.1 Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektifitas	T1.S4.1.2.1.1.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (kumulatif)	Hektar	27.048.933	PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
							T1.S4.1.2.1.1.2 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan	Unit KK	150	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KLHK	TARGET		SASARAN PROGRAM DITJEN KSDAE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DITJEN KSDAE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
		SATUAN	2024					SATUAN	2024	
							T1.S4.1.2.1.1 .3 Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	dokumen	100	
						T1.S4.1.2.1.2 Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1.2.1 Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	Hektar	800.000	PENGLOLAAN KAWASAN KONSERVASI
							T1.S4.1.2.1.2.2 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	Unit	560	
							T1.S4.1.2.1.2.3 Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	Unit KK	277	
						T1.S4.1.2.1.3 Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1.3 .1 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Juta Hektar	70	KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KLHK	TARGET		SASARAN PROGRAM DITJEN KSDAE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DITJEN KSDAE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
		SATUAN	2024					SATUAN	2024	
							T1.S4.1.2.1.3 .2 Jumlah pusat perlindungan dan penyelamatan satwa liar yang dibangun	Unit	5	
							T1.S4.1.2.1.3 .3 Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati	Mekanisme	1	
						T1.S4.1.2.1.4 Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari	T1.S4.1.2.1.4.1 Jumlah entitas perlindungan dan Pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas	1.000	KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK
							T1.S4.1.2.1.4.2 Jumlah penyelamatan satwa liar	Kejadian	700	
						T1.S4.1.2.1.5 Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	T1.S4.1.2.1.5.1 Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	Mekanisme	1	KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK
						T1.S4.1.2.1.6 Meningkatnya pemulihan ekosistem	T1.S4.1.2.1.6.1 Luas ekosistem yang dipulihkan	Hektar	200.000	PEMULIHAN EKOSISTEM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KLHK	TARGET		SASARAN PROGRAM DITJEN KSDAE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DITJEN KSDAE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
		SATUAN	2024					SATUAN	2024	
T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1 Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	US\$ Milyar	16	T2.S3.1.3 Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	T2.S3.1.3.1 Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	T2.S3.1.3.1.1 Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan	T2.S3.1.3.1.1 .1 Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas	1.800	KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK
T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBPFungsional KLHK	Triliun Rupiah	5,5	T2.S4.1.3 Meningkatnya PNBPF dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	T2.S4.1.3.1 Nilai PNBPF dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	T2.S4.1.3.1.1 Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	T2.S4.1.3.1.1 .1 Jumlah destinasi wisata alam prioritas	Destinasi	15	PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI
							T2.S4.1.3.1.1 .2 Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon	Entitas	40	
							T2.S4.1.3.1.1 .3 Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air	Unit	60	
							T2.S4.1.3.1.1 .4 Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	Destinasi	52	
							T2.S4.1.3.1.1 .5 Jumlah destinasi wisata alam bahari	Destinasi	7	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KLHK	TARGET		SASARAN PROGRAM DITJEN KSDAE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DITJEN KSDAE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
		SATUAN	2024					SATUAN	2024	
T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Ribu Hektar	3.000	T3.S3.1.3 Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi	T3.S3.1.3.1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	T3.S3.1.3.1.1 Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	T3.S3.1.3.1.1 .1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Desa	2.500	PENGLOLAAN KAWASAN KONSERVASI
							T3.S3.1.3.1.1 .2 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Hektar	400.000	
							T3.S3.1.3.1.1 .3 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	Orang	200	
							T3.S3.1.3.1.1 .4 Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan	Kelompok	500	
T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi	Poin	85	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.4 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	T4.S2.1.1.1.4.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Poin	80	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KLHK	TARGET		SASARAN PROGRAM PROGRAM DITJEN KSDAE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DITJEN KSDAE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET		PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
		SATUAN	2024					SATUAN	2024	
							T4.S2.1.1.1.4.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Level	4	
							T4.S2.1.1.1.4.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	

Lampiran 2

Matriks Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2.021	2022	2023	2024	
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM									1.669.973	1.637.735	1.775.968	2.219.960	2.233.203		
PROGRAM 029.WA : DUKUNGAN MANAJEMEN									1.115.170	1.024.621	1.112.674	1.390.843	1.446.476		
KEGIATAN 5419 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM									1.115.170	1.024.621	1.112.674	1.390.843	1.446.476	Sekretariat Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	
	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	34 Provinsi	Poin	78	78,5	79	79,5	80						
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	34 Provinsi	Level	3	3	3	3	4						
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1						
PROGRAM 029.FF : PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN									544.704	605.195	650.874	813.592	770.581		
KEGIATAN 6739 : PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI									35.414	52.427	59.133	73.916	76.873	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	
	Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (kumulatif)	34 Provinsi	Hektar	7.663.359	11.514.563	15.555.110	21.108.767	27.053.946						
		Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan	34 Provinsi	Unit KK	30	60	90	120	150						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		pemolaan, penataan dan perencanaan													
		Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	34 Provinsi	dokumen	0	0	0	50	100						
KEGIATAN 6740 : PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI										239.553	267.277	247.402	309.252	321.622	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi
	Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	34 Provinsi	Desa	500	1.000	1.500	2.000	2.500						
		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	34 Provinsi	Hektar	50.000	140.000	230.000	320.000	400.000						
		Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	34 Provinsi	Orang	0	0	0	200	400						
		Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	34 Provinsi	Hektar	85.000	260.000	440.000	620.000	800.000						
		Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	34 Provinsi	Unit	0	0	0	560	560						
		Unit kemitraan konservasi yang	34 Provinsi	Kelompok	0	0	0	500	1.000						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		ditingkatkan kapasitasnya													
		Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	34 Provinsi	Unit KK	132	277	277	277	277						
KEGIATAN 6741 : KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK										61.513	218.764	234.311	292.889	304.605	Direktorat Konservasi Keaneekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
	Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	34 Provinsi	Juta Hektar	15,6	29,4	39,7	51,8	70						
		Jumlah pusat perlindungan dan penyelamatan satwa liar yang dibangun	3 Provinsi	Unit	5	5	5	5	5						
		Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati	34 Provinsi	Mekanisme	1	1	1	1	1						
	Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	34 Provinsi	Entitas	57	485	985	1.485	1.800						
	Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari	Jumlah entitas perlindungan dan Pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	34 Provinsi	Entitas	119	236	436	736	1.000						
		Jumlah penyelamatan satwa liar	34 Provinsi	Kejadian	0	0	0	500	700						
	Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	34 Provinsi	Mekanisme	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2.021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 5423 : PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI									208.224	66.727	64.577	80.721	83.950	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	
	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	34 Provinsi	Destinasi	15	15	15	15	15						
		Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon	34 Provinsi	Entitas	4	12	21	31	40						
		Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air	34 Provinsi	Unit	15	30	40	50	60						
		Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	34 Provinsi	Destinasi	7	7	7	52	52						
		Jumlah destinasi wisata alam bahari	34 Provinsi	Destinasi	3	3	3	7	7						
KEGIATAN 6742 : PEMULIHAN EKOSISTEM									0	0	45.451	56.814	59.086	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	
	Meningkatnya pemulihan ekosistem	Luas ekosistem yang dipulihkan	34 Provinsi	Hektar	20.000	65.000	110.000	155.000	200.000						
PROGRAM 029.FD : KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP									10.099	7.919	12.420	15.525	16.146		
KEGIATAN 6743 : PEMBINAAN PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL									10.099	7.919	12.420	15.525	16.146	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	
	Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan Verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	34 Provinsi	Hektar	8.000.000	18.000.000	28.000.000	38.000.000	43.000.000						
	Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	34 Provinsi	Unit KEE	11	22	33	44	55						

Lampiran 3.

Kerangka Regulasi Ditjen KSDAE

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1	Regulasi Baru pengganti PermenLHK No. 84 tahun 2015	1. Perlunya peraturan baru terkait penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi, PermenLHK No. 84 tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan hutan tidak secara spesifik mengatur kawasan konservasi dan tidak memungkinkan mendorong para pengelola kawasan konservasi aktif melakukan penanganan konflik tenurial di wilayah kelolanya karena sifat penanganan konflik yang ada saat ini berbasis pengaduan. 2. Perlu regulasi penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi yang mampu tidak hanya mendorong tapi mewajibkan para pengelola kawasan mampu bertanggung jawab menangani konflik tenurial yang ada di wilayah kelolanya (aktif)	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020-2022
2	Regulasi baru berupa Penyusunan NSPK tentang Pengelolaan Taman Buru	1. Belum ada regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Taman buru 2. Permenlhk No. P.35/menlhk/setjen/kum.1/3/ 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada KSA dan KPA serta Penyusunan Perencanaan KSA dan KPA, tidak termasuk Taman Buru	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020-2022
3	Revisi ketentuan sebagai berikut : 1. Permenhut No. 48 tahun 2014; 2. Perdirjen KSDAE No.06/2018; 3. Perdirjen KSDAE No.12/2015; 4. Perdirjen KSDAE No.13/2015.	Kebutuhan pedoman untuk implementasi di lapangan mengingat tingginya kompleksitas permasalahan PE perairan laut/terumbu karang, PE melalui Mekanisme alam dan PE Mangrove, NSPK Perairan maupun kebutuhan inovasi/iptek PE	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020 – 2023
4	Regulasi baru berupa Inpres perlindungan TSL	Banyaknya TSL yang berada di luar KK yang terancam dan harus dilindungi	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020-2022
5	Revisi Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL	Maraknya pemanfaatan TSL dalam bentuk pemeliharaan untuk kesenangan/hobi yang skemanya belum diatur secara detail dalam regulasi khusus. Hal ini juga merupakan mandat dalam Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020-2022
6	Revisi ketentuan sebagai berikut : 1. Permenhut No.P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran TSL 2. Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL	Maraknya penyelenggaraan lomba burung berkicau dalam berbagai level yang perlu diatur tata cara penyelenggaraannya.	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020-2022
7	Regulasi baru berupa Inpres yang memayungi implementasi Strategi Aksi Konservasi 25 Spesies Prioritas	1. Perburan dan perdagangan satwa prioritas yang masih masif sehingga perlu keterlibatan aktif lintas kementerian 2. Tumpamg tindih penggunaan kawasan yang menjadi habitat satwa prioritas	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020-2022
8	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner	Otoritas veteriner nasional di bidang hewa ternak dan hewan aquatik sudah ada sedangkan di bidang satwa liar belum ada	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2023 – 2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
9	Regulasi baru berupa PermenLHK ARL Satwa Invasif	Sebagai dasar regulasi penetapan manajemen yang sesuai dalam pengendalian hewan/satwa invasif di Indonesia	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2021 – 2023
10	Revisi Perdirjen ARL IAS	Sebagai dasar regulasi penetapan tumbuhan dan satwa invasif di Indonesia	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020 – 2021
11	Regulasi baru berupa Permenlhk tentang pedoman penyusunan ARL jasad renik PRG non vaksin	permohonan pengkajian keamanan lingk PRG jasad renik non vaksin semakin banyak	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2021 – 2022
12	Regulasi baru berupa Pelaporan Kesehatan satwa Liar SehatSatli	Aplikasi sudah ada dan sudah dicobakan di 4 pilot project serta Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis di satwa liar dapat dilakukan secara cepat deteksi, cepat lapor dan cepat respons,	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020 - 2021
13.	Revisi PP 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	Perkembangan bioteknologi yang semakin cepat harus diikuti pula dengan regulasi yang mendukung keamanan hayati produk rekayasa genetic sebagai salah satu hasil dari bioteknologi modern.	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020 – 2021



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 8

Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Telp. +62 21 5730301 - 5730316

Fax. +62 21 5733437